

**IMPLEMENTASI *WEBSITE* PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Oleh :

Rifa Fariza Adhyma Saputra^{*}, Jarto Tarigan, dan Yorry Hardayani

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu Indonesia

*Email Koresponden: rifafariza28@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi *website* PPID Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam keterbukaan informasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang berupaya memberikan deskripsi secara komprehensif terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk memperkuat argumentasi maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *website* ppid.dpr.go.id oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DPR RI dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam aspek sosialisasi, belum berjalan secara optimal hal tersebut dibuktikan dengan masih kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang *website* ppid.dpr.go.id. Dalam aspek pelaksanaan, informasi yang ada dalam *website* sudah memenuhi aturan keterbukaan informasi publik. Peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan *website* PPID DPR RI dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik sudah berjalan dengan cukup baik. Adapun rekomendasi peneliti untuk *website* ppid.dpr.go.id adalah (1) Melibatkan influencer dalam proses sosialisasi *website* PPID DPR RI. (2). Mendesain *website* PPID DPR RI lebih menarik dan *user friendly*. (3). Optimalisasi dan modifikasi program secara berkala.

Kata Kunci : Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, *website* PPID

A. PENDAHULUAN


Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang disetiap tahunnya hal tersebut ditandai dengan semakin luasnya jaringan internet dan penetrasi internet yang menjangkau berbagai negara. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh DataReportal mencatat ada 4,95 miliar pengguna internet pada Januari 2022, Jumlah ini meningkat 4% dari 4,76 miliar orang pada Januari 2021.

Kemudahan akses tanpa batas dimanapun dan kapanpun menjadikan internet sebagai media yang sangat menarik bagi semua kalangan, sehingga tidak salah kalau masyarakat maupun perusahaan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi. Perkembangan internet yang pesat tersebut pun berdampak kepada seluruh aspek kehidupan tak terkecuali dalam aspek pemerintahan, dimana pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi internet dalam menyediakan layanan yang lebih akuntabel dan responsif atas kebutuhan publik guna mendesentralisasikan pengambilan keputusan yang kolektif.

Penggunaan teknologi internet dalam aspek pemerintahan diyakini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah yang demokratis melalui penyediaan akses masyarakat terhadap informasi publik dan berinteraksi dengan pejabat pemerintah (Widaningrum & Utomo, 2009:4). Mayoritas negara di berbagai belahan dunia yang telah mempublikasikan sejumlah besar informasi melalui media internet seperti: poling *online*, blog, survei *online* dan *chat rooms*

Hal tersebut merepresentasikan bahwa semakin banyak negara yang menyadari akan pentingnya tanggapan masyarakat via internet. Hal ini semakin perlu mendapatkan perhatian mengingat jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat disetiap tahunnya, Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia dan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia (PUSKAKOM UI) merilis data pada tahun 2018 pengguna internet di Indonesia baru mencapai 130 juta pengguna, sedangkan pada bulan Januari tahun 2022 pengguna internet mencapai 204,7 juta pengguna, peningkatan terjadi sebesar 54,25% Jika dibandingkan dalam lima tahun terakhir dan akan terus meningkat disetiap tahunnya. Berikut grafik yang menunjukkan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia dalam kurun waktu 2018 hingga Januari 2022.

Gambar 1.1
Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Tahun (2018 - 2022)



Sumber: *We are social 2022*

Membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik, karena secara fundamental sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan data yang dirilis oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia pada tahun 2022 dari 47 lembaga negara hanya 5 lembaga negara yang memiliki skor diatas 50, hal tersebut merepresentasikan bahwa 52 lembaga negara masih rendah dalam memenuhi keterbukaan informasi publik.

Dari berbagai lembaga negara yang ada Dewan Perwakilan Rakyat menjadi salah satu lembaga tinggi negara yang memiliki tanggungjawab yang besar dalam memenuhi keterbukaan informasi publik, berbagai tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sudah seharusnya DPR menjadi lembaga yang berperan aktif dalam mewujudkan *Good Governance* dan menjadi representasi bagi tata kelola proses pemerintahan yang ada, akan tetapi realita yang terjadi saat ini kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata sangat memprihatinkan berdasarkan hasil indeks keterbukaan informasi publik pada tahun 2012 Dewan Perwakilan Rakyat hanya bisa mencapai skor 45 dan tercatat sebagai kinerja terburuk selama reformasi (10 tahun).


Berdasarkan data dan kondisi yang terjadi seperti yang telah diungkapkan diatas, Dewan Perwakilan Rakyat terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam

mewujudkan lembaga yang transparan, akuntebel dan memberikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Upaya ini dapat dilihat melalui kebijakan dirilisnya *Website* ppid.dpr.go.id pada tahun 2016 oleh Sekretariat Jendral DPR RI lalu sebagai salah satu *platform* teknologi yang dimanfaatkan dalam memberikan transparansi kinerja dan keterbukaan informasi publik, urgensi dari perilisian *Website* ppid.dpr.go.id tidak dapat dipisahkan dari semakin meningkatnya kebutuhan publik akan informasi dan transparansi kinerja DPR RI dalam berbagai aspek kinerja baik Legislasi, Pengawasan dan Anggaran. Dimana selama ini publik menilai berbagai kegiatan kinerja DPR RI yang telah dilakukan belum sesuai dengan harapan yang di inginkan akibat belum maksimalnya keterbukaan informasi publik yang diberikan,

Namun demikian berbagai kebutuhan dan persoalan yang terjadi dinilai masyarakat belum optimal terwujud didalam *website* ppid.dpr.go.id. Ditelisik sejak perilisannya tahun 2016 hingga survei kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap *Website* PPID DPR RI masih rendah, hal tersebut pun diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh kepala pusat teknologi informasi (KAPUSTEKINFO) SETJEN DPR RI, dalam ringkasan laporan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyatakan bahwa portal ppid.dpr.go.id disinyalir belum digunakan secara maksimal oleh Satuan kerja Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia, sehingga banyak masyarakat dan pihak lain yang tidak mengetahui informasi terkait kegiatan dan kinerja DPR RI. Hal ini didukung juga dengan jumlah aspirasi/pengaduan masyarakat melalui portal *Website* ppid.dpr.go.id yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini:

Gambar 1.4
Jumlah Pengaduan Masyarakat Ke DPR RI



Sumber: Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan gambar 1.4 jumlah pengaduan masyarakat kepada DPR RI masih didominasi melalui surat yaitu sebanyak 4810 sedangkan pada laman *website* baru mencapai 641 pengaduan dan pada posisi ketiga melalui SMS sebanyak 108, pada grafik tersebut merepresentasikan bahwa masyarakat lebih memilih menyampaikan aspirasinya melalui surat daripada *website* ppid.dpr.go.id, faktor data *error* dan informasi yang belum bisa tersajikan

dengan baik dan cepat serta keterlambatan respon melalui *website* menjadi faktor utama rendahnya penggunaan *website* dalam partisipasi masyarakat menyampaikan aspirasinya.

Mencermati fenomena persoalan yang terjadi, muncul pertanyaan apakah *website* ppid.dpr.go.id belum efektif dalam menyediakan informasi publik secara komprehensif yang berimplikasi kepada partisipasi dan ketertarikan masyarakat khususnya masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut diperlukan suatu penelitian mendalam yang menjelaskan mengenai implementasi *website* ppid.dpr.go.id dalam pemenuhan hak keterbukaan informasi publik pada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi pemilih pemula di desa Padang Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan penelitian adalah semua pemilih pemula di desa Padang lebar yakni sebanyak 20 orang. Karakteristik informan adalah usia informan kisaran 17- 18 tahun. Jenis kelamin perempuan sebanyak 9 informan dan laki-laki 11 orang informan. Sumber data primer dan sekunder. Analisis data rangkuman dari hasil wawancara dan diskusi kelompok dengan pemilih pemula. Validasi data adalah peneliti hanya menggunakan data yang bersumber dari informan yang terlibat langsung.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, lebih pas dan cocok digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan penelitian perilaku, sikap, motivasi, persepsi dan tindakan subjek.

Teknik Pengumpulan Data dengan Observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan menggunakan informan 5 yaitu : Tenaga Ahli DPR RI Komisi X, Staf Ahli Administrasi DPR RI Komisi X, Tenaga ahli sekretariat jendral data dan teknologi informasi, kemudian 2 lainnya lagi adalah masyarakat dan wartawan yang secara rutin memantau dan mengakses *website* ppid.dpr.go.id. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan empat komponen berupa reduksi data, pengumpulan data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian implementasi *website* ppid.dpr.go.id peneliti menggunakan 4 aspek yang diadopsi dari Teori Riant Nugroho tentang fase tahapan dalam implementasi kebijakan. Aspek penelitian tersebut yaitu :

Sosialisasi

Berdasarkan fakta yang didapat dilapangan sosialisasi yang

dilakukan oleh PPID DPR RI sudah memanfaatkan berbagai media sosialisasi seperti dengan menggunakan sarana seperti brosur, seminar/pers, *talk show* dan berbagai media lainya untuk memberikan informasi mengenai *Website* PPID DPR RI.

Pelaksanaan sosialisasi yang pertama adalah seminar yang menjadi salah satu media sosialisasi yang digunakan oleh PPID DPR RI dalam memperkenalkan *website* ppid.dpr.go.id. Seminar dilakukan secara bertahap dan berkala yang dapat dilihat dan diunduh pada akun youtube DPR RI dengan *keywords* Seminar PPID DPR RI, lalu akan muncul beberapa tampilan video seminar yang dilakukan oleh PPID DPR RI, setelah peneliti mengikuti seminar secara langsung yang dapat diakses pada akun youtube PPID DPR RI, Kegiatan seminar *webiste* PPID DPR RI memiliki dilaksanakan dengan memakan waktu 3 jam, dilaksanakan pada tanggal 30 april 2019 yang berlokasi Di Ruang Abdul Muiz Gedung Nusantara I DPR RI DKI Jakarta, pada kegiatan seminar tersebut diikuti oleh 45 peserta yang terdiri dari PPID Pelaksana masing masing unit kerja SETJEN DPR RI media (wartawan) akademisi, beberapa elemen masyarakat. Dengan mengangkat tema Semangat Setjen dan BK DPR RI menjadi badan publik informatif, menghadirkan narasumber ketua komisi informasi pusat Republik Indonesia dan direktur Indonesia *parlementery center*.

Seminar tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu media edukasi masyarakat serta anggota PPID dalam memberikan

keterbukaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah dan informatif. Selain melakukan observasi secara langsung peneliti melakukan wawancara kepada salah satu perwakilan dari PPID DPR RI, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa seminar menjadi kegiatan utama sosialisasi yang dilakukan oleh PPID DPR RI karena pada seminar tersebut ada interaksi antara narasumber dan peserta seminar, selain penyampaian materi dan informasi mengenai *website* PPID DPR RI dalam seminar tersebut juga menjadi salah satu bentuk bimbingan teknis yang dilakukan sebagai upaya pelatihan dan pengenalan fitur-fitur dalam *website* PPID DPR RI.

Pelaksanaan sosialisasi berikutnya adalah dengan memanfaatkan brosur, leaflet, stiker dan lain-lain. Salah satu bentuk brosur yang dapat diakses dengan mudah pada laman media sosial PPID DPR RI adalah "Cara Mudah Mengakses Informasi Publik", pamflet tersebut cukup menarik dengan desain yang futuristik dan perpaduan antara informasi dan ilustrasi gambar menjadi daya tarik tersendiri untuk membaca dan memahami informasi yang tersaji, selain desain yang menarik informasi yang ditampilkan pun sangat bermanfaat dan mudah dipahami terdapat Logo DPR RI serta berbagai informasi seperti: Selayang pandang PPID DPR RI, Landasan hukum PPID, Informasi yang dapat diakses pada PPID DPR RI serta terdapat beberapa informasi mengenai sosial media dan alamat URL *Website* DPR RI yang dapat dijumpai pada bagian bawah pamflet.

Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi *website* PPID DPR RI yang telah dilaksanakan dengan berbagai media yang ada akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan dinilai belum berjalan secara optimal. PPID DPR RI hanya terfokus kepada sosialisasi internal yang dilakukan kepada staf dan anggota DPR RI sehingga *website* PPID DPR RI belum bisa di sosialisasikan kepada masyarakat luas, kurangnya kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai influencer yang ada dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan *website* PPID DPR RI. Hal tersebut berimplikasi kepada kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat kepada *website* PPID DPR RI yang tergambar pada data kunjungan dan permohonan informasi publik dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Professional

Secara keseluruhan dari berbagai data penelitian yang diperoleh oleh peneliti, sosialisasi *website* ppid.dpr.go.id yang dilaksanakan oleh kepala bagian hubungan masyarakat PPID DPR RI dilaksanakan dengan berbagai metode akan tetapi secara aspek profesional sosialisasi masih difokuskan kepada internal lembaga DPR RI hal tersebut dibuktikan dan diperkuat dari berbagai jenis sosialisasi seperti seminar dan *backmariking* dimana 60 persen peserta sosialisasi adalah anggota PPID DPR RI dan tenaga ahli Sekretariat Jendral DPR RI. Sedangkan seharusnya PPID DPR RI melakukan sosialisasi yang terfokus juga kepada masyarakat secara umum.

Ramah, Integritas, Mudah dan Amanah

Proses pelaksanaan aspek sosialisasi *website* PPID DPR RI yang dilakukan cukup ramah dan mudah dipahami hal tersebut dikarenakan beberapa media sosialisasi yang digunakan seperti pamflet dan kunjungan perguruan tinggi cukup mudah dipahami dengan perpaduan antara gambar dan narasi informasi, dan informasi yang disampaikan pun sesuai dengan tujuan sosialisasi yaitu untuk memperkenalkan *website* PPID DPR RI.

Implementasi

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada laman *website* ppid.dpr.go.id secara keseluruhan sudah dilaksanakan secara optimal hal tersebut dibuktikan dengan berbagai aspek yang terdapat dalam *website* PPID DPR RI. Organisasi pelaksana PPID DPR RI terdiri dari 10 orang dengan berbagai latar belakang dan kompetensi yang sesuai, dipimpin langsung oleh Kasubag Pelayanan Informasi Publik dengan 6 orang pegawai dibidang analisis permohonan dan 3 orang petugas layanan menjadikan *website* PPID DPR RI dapat berjalan secara optimal dalam menjawab berbagai permohonan informasi yang dilayangkan oleh berbagai pemohon informasi, serta memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa informasi publik yang tidak tersedia dalam *website* PPID DPR RI antara lain sebagai berikut : Pada fitur informasi wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala informasi yang tidak tersedia adalah informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap gedung DPR RI, Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik dan ringkasan laporan akses informasi publik. Sedangkan pada Informasi publik wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, informasi yang tidak tersedia meliputi : Surat menyurat pimpinan atau pejabat Setjen DPR RI, Syarat-syarat perizinan, data perbendaharaan atau inventaris.

Secara keseluruhan setidaknya terdapat 7 informasi yang tidak dapat diakses oleh publik pada laman *website* PPID DPR RI, sedangkan ke 7 informasi tersebut merupakan informasi wajib yang harus disediakan oleh PPID DPR RI. Dalam laman *website* ppid.dpr.go.id dan sudah diatur dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga pada aspek pelaksanaan ini *website* PPID DPR RI belum secara optimal melakukan penyediaan dan penyimpanan informasi publik.

Pengawasan

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan *website* PPID DPR RI sudah disosialisasikan dengan memanfaatkan berbagai media sosialisasi seperti: Seminar/Pers, brosur, pamflet dan media lainnya hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada perwakilan sekretariat jendral DPR RI yang mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengamatan dan analisis

terhadap media sosial dan laporan tahunan yang dirilis oleh PPID DPR RI, sosialisasi *webiste* PPID DPR RI telah dilakukan melalui berbagai media dan sosialisasi dilakukan secara internal dan external baik didalam lembaga DPR RI dan PPID DPR RI serta kepada masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan PPID DPR RI sudah menyajikan informasi publik yang diamanahkan dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Evaluasi

Keterbukaan informasi publik pada *webiste* PPID DPR RI sudah cukup informatif. Hal ini dinilai dari beberapa faktor penilaian sebagai berikut: Sosialisasi kurang dilaksanakan secara optimal kepada masyarakat secara luas, Informasi yang diberikan dalam *website* PPID DPR RI masih terlalu monoton, Sering terjadinya gangguan pada *website*, terdapat beberapa informasi yang tidak tersedia dalam *website* PPID DPR RI.

Hal tersebut didukung oleh hasil penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat Jendral PPID DPR RI pada laporan tahunan 2021 dimana berdasarkan beberapa penilaian indikator *website* PPID DPR RI masih pada kategori cukup Informatif. Harapan kedepanya sebagai bahan evaluasi perbaikan *website* PPID DPR RI sebagai berikut:Menyajikan informasi yang lebih menarik dan informatif.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan maka, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pengimplementasian *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DPR RI dalam mewujudkan keterbukaan informasi public sudah dilakukan dengan cukup baik hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan pada beberapa aspek penelitian. Dari ke empat aspek yang ada sosialisasi menjadi aspek yang membutuhkan perhatian lebih, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa data dan proses sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui *webiste* PPID DPR RI yang belum dilakukan secara menyeluruh dan inovatif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jelaskan diatas maka berikut saran yang peneliti berikan kepada pihak-pihak yang terkait.

Aspek Sosialisasi

- 1) Mengadakan pelatihan guna peningkatan kapasitas baik untuk petugas layanan baru maupun petugas layanan yang ada.
- 2) Mengikutsertakan seminar, *workshop*, pelatihan maupun kegiatan studi banding ke badan publik yang memiliki peran langsung dalam peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik

Aspek Pelaksanaan

- 1) Melakukan pembaruan berbagai dokumen kelengkapan PPID yang tidak tersedia dan tidak

dapat diakses dalam *website* PPID DPR RI.

- 2) Pemberian layanan harus selalu *up to date* dan mengakomodir kebutuhan penggunanya.
- 3) Sebaiknya pada aspek pelaksanaan *website* PPID DPR RI dapat melengkapi berbagai informasi yang belum dapat diakses dan tersedia serta integrasi *website* yang ada dengan berbagai komisi DPR RI agar aspirasi dan pengaduan yang dialamatkan dapat di proses dengan maksimal, cepat dan sesuai dengan cita-cita dari *website* PPID DPR RI yaitu PRIMA (Profesional, Ramah, Integritas, Mudah dan Amanah)

Aspek Pengawasan

Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi internal rutin setiap tahunnya, Monev internal dapat menjadi media untuk memantau penyelenggaraan layanan informasi di PPID pelaksana. Adanya pemeringkatan sebagai *output* dari monev internal dapat menjadi penerapan *reward and punishment*.

Aspek Evaluasi

Melakukan pengembangan aplikasi *mobile* dan situs web layanan PPID. Sebagai ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat, media.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV.Alfabeta hal 154 Prayudi. (2015). DPR RI Menuju Parlemen *Modern*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI: Gedung Nusantara 1 Lt.2
- Ripley, Randall B dan Grace A. Franklin.

1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, Chicago: The Dorsey Press.

Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti. (2018). Tata Kelola Pemerintahan yang baik. : Pustaka Magister hal 8

Winantuningtyastiti. (2014). "Selayang Pandang Mekanisme Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia": Jakarta

I. Iskandar., S. Maarif., & A. Sukmawati. (2020). Kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jendral DPR RI Menuju Parlemen Modern, Vol.17 No.2, 231-243

Riris Katharina., (2015) *E-Government* dan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan, Vol.VII, No.22

Sondil E. Nubatonis., Sugeng Rusmiwari., & Son Suwasono. (2014). Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, vol. 3, 2442-6962

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Sekretaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Sekretariat Jendral DPR RI